

**STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT PULAU REMPANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA**

Nasrudin

Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta

**ABSTRAK**

Pulau Rempang di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal kepemilikan tanah dan hak atas tanah yang melibatkan berbagai kerajaan dan penguasa selama berabad-abad. Meskipun masyarakat lokal memiliki hak ulayat yang diakui oleh berbagai pemerintahan sebelumnya, konflik terkini muncul ketika PT Makmur Elok Graha (MEG) mengklaim hak atas tanah dengan dasar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sebaliknya, masyarakat setempat tetap bersikeras bahwa hak ulayat mereka masih berlaku. Permasalahan utama dalam sengketa ini terkait dengan status hukum hak atas tanah pribadi di Pulau Rempang. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 mengakui hak ulayat sebagai hak asal-usul yang sah dalam masyarakat hukum adat, pendaftaran tanah di pulau ini tidak merata, menciptakan ketidakpastian dalam status hukum hak ulayat. Penegakan hukum terkait hak ulayat juga belum selaras, sehingga masyarakat adat sering menjadi pihak yang dirugikan. Proses konversi hak ulayat menjadi hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria merupakan solusi penting dalam mengklarifikasi status hukum tanah adat. Namun, perbedaan mendasar terdapat dalam status hukum, di mana tanah ulayat tetap menjadi hak milik bersama masyarakat hukum adat, sedangkan hak atas tanah dari konversi Hak Barat adalah milik individu atau badan hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serius dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak atas tanah, penguasaan tanah yang sah, dan perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan tanah mereka sangat penting dalam mencegah sengketa tanah yang lebih lanjut. Reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan solusi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi sengketa tanah di Pulau Rempang

Kata kunci : Pulau Rempang; Tanah ulayat; Sengketa tanah

**ABSTRACT**

*Rempang Island in Indonesia has a long history of land ownership and land rights involving various kingdoms and rulers over the centuries. Although the local community has customary rights recognised by various previous governments, the most recent conflict arose when PT Makmur Elok Graha (MEG) claimed land rights on the basis of Land Management Rights (HPL) granted by the Batam Concession Agency (BP). In contrast, the local community insists that their customary rights are still valid.*

*The main issue in this dispute relates to the legal status of private land rights on Rempang Island. Although Basic Agrarian Law No. 5/1960 recognises hak ulayat as a legitimate right of origin in customary law communities, land registration on the island is uneven, creating uncertainty in the legal status of ulayat rights. Law enforcement related to customary rights has also not been harmonised, so indigenous peoples are often the aggrieved party.*

*The process of converting customary rights into rights regulated under the Basic Agrarian Law is an important solution in clarifying the legal status of customary land.*

*The government needs to take serious and transparent steps to resolve this conflict in a way that is acceptable to all parties, including indigenous peoples, government and companies. A better understanding of land rights, legal land tenure, and the protection of communities' rights in relation to their land is crucial in preventing further land disputes. Agrarian reform aimed at improving community welfare is a long-term solution that needs to be considered to address land disputes in Pulau Rempang.*

*Keywords: Rempang Island; customary land; Land dispute.*

## PENDAHULUAN

Pulau Rempang, yang terletak di Wilayah Perbatasan Kota Batam Provinsi Riau Indonesia, menyimpan sejarah yang rumit terkait kepemilikan tanah. Sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Lingga, Pulau Rempang pada abad ke-20 mengalami perubahan signifikan dengan pengaruh Belanda dan penyerahan kendali kepada Kerajaan Riau. Sejak itu, masyarakat lokal memegang hak adat yang diwariskan turun-temurun. Namun, saat ini, kompleksitas muncul dalam bentuk sengketa lahan. PT Makmur Elok Graha (MEG) mengklaim hak atas tanah berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Di sisi lain, masyarakat setempat bersikeras bahwa hak ulayat mereka masih berlaku, menciptakan ketidakpastian hukum terkait status hak adat.

Landasan hukum terkait status tanah di Pulau Rempang. Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat sebagai bentuk hak asli yang diakui

dalam masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, pendaftaran tanah di Pulau Rempang tidak merata, dan penegakan hukum terkait hak ulayat masih kurang jelas (Mukti, 2006). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur prosedur pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk tanah adat. Namun, pendaftaran ini belum merata di beberapa daerah, termasuk Pulau Rempang, menciptakan ketidakpastian dalam status hukum tanah adat. Penting juga untuk memahami konsep konversi hak-hak Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat mengatur konversi hak-hak Barat ke dalam sistem hukum Indonesia. Konversi ini dapat mempengaruhi status hukum tanah adat, terutama jika tanah adat tersebut sebelumnya tunduk pada hukum Barat.

Dalam konteks ini, UUPA Pasal 3 mengakui hak ulayat sebagai hak yang sah dan diakui dalam masyarakat hukum adat. Konversi hak ulayat menjadi hak-hak yang diatur dalam UUPA dapat dilakukan secara

sukarela atau paksa. Meskipun hak ulayat tetap diakui, penerapan konversi hak-hak Barat menciptakan batas waktu hingga 24 September 1980.

Penting untuk dicatat bahwa tanah ulayat yang tidak dikonversi tidak akan menjadi tanah negara, tetapi tetap menjadi milik bersama masyarakat hukum adat. Namun, pemerintah dapat menggunakan tanah ulayat untuk kepentingan umum dengan persetujuan masyarakat adat. Dalam menangani sengketa tanah di Pulau Rempang, pemahaman mendalam terhadap ketentuan konversi, pendaftaran tanah, dan hak ulayat menjadi kunci dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Hak Properti**

Teori hak properti dalam konteks hukum agraria Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hak atas tanah sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menegaskan pengakuan terhadap hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Teori ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai bentuk hak kepemilikan tanah, termasuk hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), dan hak pengelolaan, dengan merujuk pada ketentuan UUD 1945 Pasal 33 tentang

pengelolaan sumber daya alam dan tanah oleh negara.

### **Teori Konversi Hak-Hak Adat**

Teori konversi hak-hak adat menjadi hak-hak yang diakui oleh hukum positif mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA memberikan landasan hukum untuk mengubah hak-hak tradisional, seperti hak ulayat, menjadi bentuk-bentuk hak yang diakui secara resmi oleh hukum. Prinsip konversi ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan hak-hak adat ke dalam kerangka hukum positif, menghormati hak masyarakat adat sambil menyesuaikan mereka dengan norma hukum yang berlaku.

### **Teori Hukum Agraria Nasional**

Teori ini mengacu pada landasan hukum yang mengatur hak atas tanah di tingkat nasional, terutama UUPA No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Pasal-pasal yang mengatur hak ulayat (Pasal 6, Pasal 12) dan prinsip-prinsip agraria nasional menjadi pokok pembahasan. Teori ini memberikan pandangan menyeluruh tentang struktur hukum yang mengatur kepemilikan tanah, dengan fokus pada pengakuan hak-hak tradisional dan hak-hak primer seperti HM, HGB, dan HP (Saleh, et al., 2010).

### **Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar teori ini, yang mencakup perlindungan hak-hak

tradisional masyarakat adat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Teori ini menyoroti pentingnya memperlakukan hak kepemilikan tanah sebagai bagian dari hak asasi yang harus dijaga keberlanjutannya.

### **Teori Pendaftaran Tanah**

Teori pendaftaran tanah menekankan pentingnya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi dasar hukum utama yang mengatur pendaftaran tanah, menyatakan bahwa tanah hak pakai dan tanah hak pengelolaan merupakan objek pendaftaran tanah. Dalam konteks ini, pendaftaran tanah berperan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum (Chomzah, 2022).

### **Teori Konstitutif dan Deklaratif**

Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit diuraikan dalam undang-undang agraria, pemahaman konstitutif (menciptakan hak baru) dan deklaratif (menyatakan hak yang sudah ada) dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan hak milik sebagai hak turun temurun dan terkuat. Diskusi seputar penetapan pemerintah terkait kepemilikan tanah, apakah bersifat

konstitutif atau deklaratif, dapat memberikan wawasan tentang proses hukum yang terlibat dalam pengakuan hak kepemilikan tanah (Hutagalung & Gunawan 2008).

### **METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian juridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menitikberatkan pada pemahaman data terkait hukum agraria. Fokus penelitian mengacu pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan doktrin hukum melalui penelitian kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan, sebagian kecil, penelitian lapangan. Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama melibatkan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1958, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sumber data sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal, artikel, makalah, dan internet, sementara data tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus bahasa.

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis digunakan untuk melihat latar belakang filosofis dan

psikologis norma hukum yang diatur. Dalam analisis kualitatif, penelitian ini membahas teoritis konsep, doktrin, dan norma/kaidah hukum terkait jabatan Notaris dalam konteks pertanahan.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif analitik, menguraikan temuan penelitian secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsepsi hukum, doktrin, norma, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pertanahan, khususnya terkait jabatan Notaris, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Hukum Tanah Ulayat Pulau Rempang Menurut UUPA**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. Dalam konteks Pulau Rempang, status hukum tanah ulayat, yang merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat, diatur oleh UUPA. Meskipun hak ulayat diakui, pengakuan tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan UUPA (Irawan, 2022).

Status hukum tanah ulayat di Pulau Rempang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), mungkin tergantung pada sejauh mana masyarakat adat di pulau ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UUPA untuk

mendapatkan pengakuan hak ulayat. UUPA mengharuskan adanya pemenuhan syarat-syarat tertentu, dan pengakuan hak ulayat tidak bersifat otomatis.

Penerapan UUPA bisa melibatkan proses negosiasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat di Pulau Rempang. Faktor historis, budaya, dan perubahan regulasi juga dapat memengaruhi status hukum tanah ulayat di sana. Oleh karena itu, untuk memahami secara detail status hukum tanah ulayat di Pulau Rempang, perlu dilakukan analisis mendalam terkait penerapan UUPA, peran pemerintah, dan dinamika lokal yang mungkin memengaruhi situasi tersebut.

### **Tantangan dalam Perlindungan Hak Ulayat**

Tantangan dalam perlindungan hak ulayat mencakup beberapa aspek kritis. Pertama, proses pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat seringkali menghadapi hambatan administratif dan politis (Syukur, 2010). Beberapa masyarakat hukum adat mungkin belum diakui secara resmi, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap klaim tanah yang tidak sah.

Kedua, administrasi tanah adat seringkali kompleks dan memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat adat. Kurangnya pemahaman atau koordinasi yang buruk dapat

menghambat proses ini dan menyulitkan pemberian hak atas tanah secara efektif.

Ketiga, terdapat kurangnya pemahaman yang luas tentang hak-hak atas tanah adat, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, menghambat upaya perlindungan hak ulayat, dan memperkuat konflik tanah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait hak ulayat, merampingkan proses administrasi tanah adat, dan memperkuat mekanisme pengakuan resmi terhadap masyarakat hukum adat. Ini akan menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk perlindungan efektif terhadap hak ulayat dan mendorong keadilan dalam pemanfaatan tanah secara berkelanjutan.

### **Konflik Tanah di Pulau Rempang: Pengakuan vs. Penggunaan Komersial**

Konflik tanah di Pulau Rempang mencuat akibat ketegangan antara pengakuan resmi atas status tanah sebagai milik masyarakat adat dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan komersial oleh pihak swasta. Meskipun pemerintah mengakui tanah sebagai tanah adat milik masyarakat, konflik timbul karena klaim hak pengelolaan yang bersifat komersial.

Konflik semacam ini seringkali muncul dari ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah yang berupaya mengakui hak ulayat secara formal dan praktik pemberian izin komersial. Pemberian HGU kepada pihak swasta dapat dianggap sebagai bentuk kontradiksi antara perlindungan hak ulayat dan kepentingan ekonomi.

### **Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Menyelesaikan Konflik**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia (UU Wilayah Negara), memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik terkait tanah, hak adat, dan hak asasi manusia.

UUPA memberikan kerangka hukum untuk mengatur hak atas tanah, termasuk hak ulayat masyarakat adat, sedangkan UU HAM melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat terkait tanah. UU Pemda memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur tanah adat, dan UU Wilayah Negara mengatur pengelolaan ruang wilayah yang relevan dalam penyelesaian konflik tanah.

UU Cipta Kerja menjadi landasan terbaru yang mencakup beberapa perubahan terkait izin usaha, termasuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Penerapan dan interpretasi peraturan-peraturan ini, bersama dengan koordinasi antar lembaga terkait, menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara hak masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan, membimbing tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

### **Peran Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pulau Rempang**

Dalam penyelesaian sengketa tanah di Pulau Rempang, masyarakat adat tidak hanya diakui sebagai pemilik hak ulayat, tetapi juga sebagai penjaga kearifan lokal, tradisi, dan keberlanjutan lingkungan. Peran mereka dalam penyelesaian sengketa tersebut sangat kompleks dan melibatkan beberapa dimensi yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan lingkungan (Fauzi, 2022).

Pertama-tama, sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat adat memiliki peran aktif dalam proses negosiasi. Mereka mungkin terlibat dalam perundingan dengan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah dan pihak swasta, untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait pengelolaan tanah. Keterlibatan ini mencerminkan kepentingan masyarakat

adat dalam mempertahankan hak-hak mereka.

Kedua, peran mediasi masyarakat adat juga dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tanah. Dengan pengetahuan mendalam tentang sejarah dan kearifan lokal, mereka dapat berperan sebagai perantara yang efektif, membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, masyarakat adat juga memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengetahuan tradisional mereka, mereka mungkin berkontribusi pada pengelolaan tanah yang berkelanjutan, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan dalam penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, peran kompleks masyarakat adat di Pulau Rempang dalam penyelesaian sengketa tanah mencerminkan tidak hanya peran hukum mereka sebagai pemilik hak ulayat tetapi juga kontribusi mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan pelestarian identitas budaya lokal. Ini menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghormati peran unik masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan lingkungan.

### **Upaya Pemerintah dan Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Tanah**

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Pulau Rempang, termasuk melalui dialog, inventarisasi tanah, dan pengembangan peraturan. Meskipun demikian, berbagai kendala membuat penyelesaian sengketa tersebut tetap sulit.

Pertama, konflik dengan pihak swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) menimbulkan bentrokan. Penetapan HGU untuk kegiatan komersial mungkin bertentangan dengan klaim hak ulayat masyarakat adat. Ketidaksielarasan antara kepentingan ekonomi dan hak ulayat dapat menciptakan ketegangan yang sulit diatasi.

Kedua, kendala mungkin timbul dari perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat adat terkait tanah ulayat. Meskipun ada upaya inventarisasi tanah, pemahaman yang kurang tepat tentang batas hak ulayat dan pengelolaannya dapat menghambat proses penyelesaian.

Selain itu, hasil dari upaya pemerintah belum mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui penyempurnaan regulasi atau penguatan lembaga penyelesaian sengketa. Kondisi ini memerlukan pendekatan holistik yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, menjaga keseimbangan dengan kepentingan ekonomi, dan memperkuat

mekanisme penyelesaian konflik. Diperlukan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah di Pulau Rempang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini merinci permasalahan sengketa tanah ulayat di Pulau Rempang dan menghasilkan sejumlah kesimpulan krusial. Pertama, evolusi undang-undang yang mengatur hak atas tanah di Indonesia, termasuk pemberian tanah negara kepada individu, telah terjadi seiring waktu. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 telah ada, tantangan masih muncul terkait persyaratan hak tanah, menciptakan kompleksitas dalam penerapannya.

Kedua, sengketa tanah adat di Pulau Rempang mencerminkan kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti dialog, inventarisasi, dan perubahan peraturan, sengketa tetap berlanjut. Ini mencerminkan tantangan nyata dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan untuk semua pihak terlibat.

Ketiga, status hukum hak atas tanah ulayat Pulau Rempang, berdasarkan UUPA, diakui sebagai hak yang setara dengan hak atas tanah. Namun, pengakuan ini tidak otomatis dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan

kompleksitas dalam proses pengakuan hak ulayat yang melibatkan persyaratan yang harus dipenuhi.

Keempat, meskipun pemerintah Indonesia telah mengakui keberadaan tanah adat Pulau Rempang sebagai hak milik masyarakat adat, status hukumnya masih belum sepenuhnya jelas. Tantangan melibatkan masyarakat hukum adat yang belum diakui, kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka, dan praktik merugikan terhadap tanah adat.

Upaya pemerintah, seperti pengakuan tanah adat, inventarisasi, dan pengembangan peraturan, diakui sebagai langkah positif. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dan transparan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, mencakup masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Kesulitan ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan, guna mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan terkait konflik tanah di Pulau Rempang.

## **SARAN**

Dalam mengatasi sengketa tanah di Pulau Rempang, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, pemberian tanah negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan seleksi dan pengawasan ketat. Fasilitasi mediasi oleh instansi pemerintah, seperti Kepala Kantor BPN, diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan

terpadu melibatkan kantor pertanahan, lembaga peradilan, mediator, dan lembaga penegak hukum lainnya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak atas tanah perlu ditekankan.

Reformasi agraria perlu dipertimbangkan untuk mengatasi akar permasalahan tanah. Penguatan kewenangan BPN, termasuk pemantauan aktif dan penegakan hukum yang efektif, dapat menekan pelanggaran hukum pertanahan. Lebih banyak pilihan penyelesaian, termasuk promosi Alternative Dispute Resolution (ADR), memberikan fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan penyelesaian sengketa tanah di Pulau Rempang menjadi lebih efektif dan berkelanjutan..

## **REFERENSI**

- Affan Mukti. (2006). Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria. USU Press.
- Ali Ahmad Chomzah. (2002). Hukum Pertanahan. Prestasi Pustaka.
- Aminuddin Saleh et al. (2010). Hukum Agraria. A.S. Publishing.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. (2008). Kewenangan Pemerintah di Bidang

Pertanahan. Raja Grafindo  
Persada.

Atikah, et al. (2022). "Perlindungan dan  
Pengelolaan Tanah Ulayat." de  
Jure, 18(3), 1-10.

Irawan, R. M. (2022). "Hak Ulayat  
Masyarakat Hukum Adat di  
Indonesia: Sebuah Kajian  
Yuridis." Jurnal Hukum dan  
Pembangunan, 42(2), 1-10.

Moch. Luthfi Fauzi. (2022). "Tanah Ulayat  
Dalam Perspektif Hukum Adat  
dan Hukum Nasional." Jurnal  
Hukum dan Kesejahteraan  
Sosial, 2(1), 1-10.

Syukur, M. (2010). "Kedudukan &  
Pengakuan Hak Ulayat Dalam  
Sistem Hukum Agraria  
Nasional." Jurnal Unsyiah,  
13(2), 1-10.

Syukur, M. (2020). "Analisis Yuridis  
Permenag Nomor 5 Tahun 1999  
Tentang Eksistensi Hak Ulayat  
Dalam Hukum Agraria  
Nasional." Dinamika, 26(8), 1-  
10.